



Bikin Pemkot Tambah Pede Tindak Hotel Swiss Bell

Puldata Kepala Sejalan dengan Pengawasan DPRD

JOGJA, Radar Jogja - Pengumpulan data (puldata) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja menyimpulkan pembangu-

nan Hotel Swiss Bell melanggar peraturan daerah (perda). Kesimpulan yang dihasilkannya itu diapresiasi Komisi A DPRD Kota Jogja. Sebab, temuan Korps Adiyaksa itu sejalan dengan pengawasan yang dijalankan dewan.



LANGGAR PERDA: Ketua Komisi A DPRD Jogja Dwi Candra Putra dan anggota Komisi A Marwoto Hadi mengukur bangunan Hotel Swiss Bell yang keluar dari persil.

Sambungan dari hal 1

"Apa yang kami lakukan berarti sudah *on the track*. Sudah berada di jalur yang benar," ungkap Ketua Komisi A Dewan Kota Dwi Candra Putra kemarin (11/1). Candra menegaskan, pelanggaran perda yang dimaksud Kepala Kejari Jogja Gatot Gunno Sembodo adalah Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Perda itu mengatur izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Dari hasil pemerhatian Komisi A, IMB dan SLF Hotel Swiss Bell bermasalah. Dengan adanya kesimpulan dari kejari itu, Candra berharap dapat menambah rasa percaya diri (pede) Pemkot Jogja menindak pelanggaran Hotel Swiss Bell. Tidak ada lagi keraguan melangkah. "Puldata kejaksaan itu bisa menjadi tambahan amunisi bagi Pemkot, khususnya Satpol PP, menegakkan peraturan perundang-undangan," pintanya.

Soal IMB, diketahui sebagian bangunan hotel bertirni di luar persil. Sebagian bangunan hotel memanfaatkan tanah negara. Dulunya merupakan lorong jalan menuju SMP Negeri 8 Jogja dari arah Jalan Soedirman. Keterangan adanya pemanfaatan tanah negara itu diketahui dari surat yang ditulis pemilik hotel Tjhan Tjong Gieng kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Surat itu diteken Tjong Gieng pada 2 November 2015. Satu bulan kemudian surat itu dijawab wali kota melalui surat nomor X.590/065 tanggal 3 Desember 2015 tentang pemanfaatan tanah negara.

Dinas Perizinan Kota Jogja semula menolak menerbitkan IMB Hotel Swiss Bell. Dasarnya karena tidak sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2012. Belakangan berubah sikap setelah mengetahui wali kota mengeluarkan surat berkode X tersebut. IMB Hotel Swiss akhirnya dikeluarkan pada 9 Februari 2016.

Setelah IMB, pada 21 November 2016, dinas perizinan mengeluarkan SLF Masa berlaku SLF itu selama lima tahun. Hingga 21 November 2021 lalu, Hotel Swiss Bell belum memperpanjang SLF tersebut.

Menurut Candra, dengan tidak mengantongi SLF Hotel Swiss Bell beroperasi tanpa izin. Temuan terkait IMB dan SLF itu kemudian ditindaklanjuti dengan sidak Komisi A ke Hotel Swiss Bell yang berlokasi di Jalan Soedirman 69 Jogja. Hasil sidak itu, komisi yang membidangi pemerintahan menuliskan banyak hal.

Di lokasi, bangunan hotel bukan hanya keluar dari persil. Ketentuan bangunan harus mundur sepanjang empat meter juga tidak dipenuhi. Tanah negara digunakan untuk restoran dan basement hotel. Ditegaskan, konsekuensi dari pelanggaran perda sebagaimana disebutkan Kajari memiliki sejumlah konsekuensi. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota No. 5 Tahun 2013 tentang Penunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012, konsekuensi dari pelanggaran perda adalah tindakan membongkar bangunan. Ini berlaku saat IMB tidak sesuai dengan perda. Sedangkan yang berbubungan dengan SLF dilakukan

tindakan penghentian operasional. "Tindakan tegas terkait dengan pelanggaran SLF tengah kami tunggu dari Satpol PP Kota Jogja," katanya. Rencananya pada Senin (17/1), Satpol PP bakal melayangkan surat peringatan (SP) satu untuk Hotel Swiss Bell.

Candra mengapresiasi sikap Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto. Dalam rapat kerja dengan Komisi A pada Kamis (6/1) lalu, Agus menegaskan komitmennya menegakkan perda dan peraturan lainnya. Termasuk dalam kasus Hotel Swiss Bell. "Kami ingin komitmen itu bisa diwujudkan," harap dia.

Komisi A, lanjut dia, bakal mengambil langkah setelah mengetahui tindakan Satpol PP pada awal minggu depan. "Pengawasan terus kami lakukan," tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Kristina Eka Putra menginformasikan pada triwulan pertama 2022 ini pimpinan Dewan Kota bakal membentuk pausaw pengawas terkait izin hotel dan perizinan PKL. "Informasinya kami masih menunggu," katanya. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Marwoto Hadi mengatakan, ada tiga pausaw pengawasan di luar program Bapemperda yang diluncurkan pada triwulan pertama tahun ini. Salah satunya soal pengawasan izin hotel dan PKL. "Secara pribadi saya kurang sependapat. Masalah izin hotel dan PKL adalah dua hal berbeda. Tidak relevan kalau diadakan pengawasan dalam satu pausaw. Harus dipisah," ucapnya. (kas/laz/ff)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005